

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kejahatan digital yang bisa dilakukan di Facebook Messenger sebagai media komunikasi untuk tujuan kriminal misalnya seperti perdagangan narkoba, kegiatan teroris, perencanaan pembunuhan, dan kegiatan kriminal lainnya. Kejahatan tersebut pasti akan meninggalkan barang bukti, barang bukti tersebut sebagai laporan tindak kejahatan di pengadilan. Penyelesaian kasus-kasus kejahatan digital pada aplikasi Facebook Messenger tentunya memerlukan bukti digital sebagai alat bantu, bukti digital tersebut dapat berupa profil pemilik akun, *chat*, data kontak, gambar, *logreport* aplikasi, video, *voice chat* dan *timestamp* [1]

Metode yang digunakan untuk melakukan analisis terhadap bukti digital atau tahapan untuk mendapatkan informasi dari bukti digital yaitu dengan metode NIST (*National Institute of Standards Technology*). Transformasi pertama terjadi saat data yang dikumpulkan diperiksa, lalu mengekstrak data dari media dan mengubahnya menjadi format yang bisa diproses oleh alat forensik. Kedua, data ditransformasikan menjadi informasi melalui analisis. Akhirnya, transformasi informasi menjadi bukti analogi dengan mentransfer pengetahuan ke dalam tindakan menggunakan informasi yang dihasilkan oleh analisis dalam satu atau beberapa cara selama fase pelaporan [2]

Berdasarkan informasi dalam *Internet Security Threat Report* volume 17 dari perusahaan keamanan *Symantec*, sepanjang tahun 2011 Indonesia adalah negara yang aktivitas kejahatan *cyber* terbanyak dengan menempati peringkat 10. Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian mengatakan jumlah kasus yang menyangkut dengan kejahatan dunia maya atau *Cyber Crime* mengalami peningkatan. Pada tahun 2016 kejahatan *Cyber Crime* yang ditangani oleh Polri sebanyak 4.931 kasus, kemudian mengalami peningkatan menjadi 5.061 kasus pada tahun 2017. Namun tidak semua kasus *Cyber Crime* dapat terselesaikan. Pada tahun 2016 sebanyak 1.119 kasus

kejahatan *Cyber Crime* yang terselesaikan, dan pada tahun 2017 hanya 1.369

kasus yang berhasil diselesaikan. Komisaris Jenderal Syafruddin yaitu Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia menegaskan bahwa negara Indonesia masuk sebagai negara ke dua di dunia dengan kejahatan duniamaya tertinggi setelah negara Jepang[3]

Meningkatnya jumlah pengguna Facebook Messenger tentu membawa dampak positif dan negatif, salah satu efek negatifnya adalah beberapa orang yang menggunakan Facebook Messenger melakukan kejahatan digital. Jika sebuah *smartphone* menjadi bukti dalam kasus pidana dan Facebook Messenger dipasang di *smartphone* itu, maka pada aplikasi ini bukti digital dapat diidentifikasi dan dapat diharapkan menjadi pilihan untuk membantu penegakan hukum dalam mengungkap kejahatan digital [2]

Penyalahgunaan atau dampak negatif dari kemajuan teknologi informasi melalui sistem komputerisasi dan jaringan internet dikenal dengan istilah "Cyber Crime". Salah satu perbuatan tindak pidana siber/*cyber crime* yang sering terjadi di dalam masyarakat adalah *cyber crime* di bidang kesusilaan, yaitu kejahatan pornografi (*cyberporn*) [4]

Kejahatan pornografi (*cyberporn*) dapat dilakukan secara individual, seperti penyebaran video porno mantan kekasih sehingga dapat dikonsumsi para netizen. Industri pornografi yang sangat masif. Banyaknya predator anak yang berada di dunia maya, yang melakukan eksploitasi seksual melalui *web cam*. Tentunya dimasa yang akan datang ada kemungkinan cara-cara dan tujuan lainnya dalam melakukan kejahatan pornografi (*cyberporn*) juga turut berkembang

Di Indonesia dasar hukum pidana untuk kejahatan *Cyber Crime* sudah ada dalam Undang-undang no. 11 tahun 2008 yang isinya memuat ketentuan pidana bagi pelaku *Cyber Crime*. Untuk kasus *Cyber pornografi* sendiri tidak tercantum secara jelas didalam undang-undang no. 11 tahun 2008, tetapi "muatan yang melanggar kesusilaan". Selain undang-undang no. 11 tahun 2008, telah ada beberapa undang-undang yang mengatur mengenai pornografi, antara lain KUHP yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi (UUPornografi).

Berdasarkan penjelasan permasalahan diatas, maka dibutuhkan sebuah teknik yang mampumencari dan menemukan bukti digital forensik untuk menangani kasus

Cyber terutama pada kasus pornografi.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah yang telah di uraikan maka didapati rumusan masalah sebuah permasalahan yaitu:

1. Bagaimana Hasil investigasi dalam menemukan bukti digital pada kejahatan pornografi di media sosial dengan menggunakan metode NIST (*National Institute of Standards Technology*)?
2. Bagaimana performa dari tools Mobiledit pada aplikasi messenger dalam mengembalikan bukti digital terdapat.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin di capai oleh penelitian yaitu:

1. Dapat menemukan bukti digital yang valid.
2. Mengetahui bukti digital apa saja yang di temukan dari kedua tools yang di gunakan sehingga hasil tersebut dapat di jadikan sebagai barang bukti dalam mengungkap kasus kejahatan pornografi.
3. Dapat mengembalikan pesan yang terhapus.

1.4 Batasan masalah

Batasan masalah dalam proses penelitian ini dapat di uraikan sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya berfokus pada aplikasi Messenger
2. Penelitian di lakukan pada Smartphone Samsung J2 yang sudah di root dengan versi
3. Metode yang di gunakan adalah Digital Forensik
4. Penelitian ini menggunakan skenario kasus pornografi.

5. Akun pelaku yang di gunakan dalam penelitian ini hanya sebagai pendukung skenario.
6. Pembambilan barang bukti hanya berfokus pada riwayat percakapan dan media foto
7. Proses akuisisi dan analisis menggunakan tools Mobilet dan Mgnnet Axiom
8. Bukti media vidio dan foto tidak dibuktikan keasliannya.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat yang di dapat dari penelitian dan analisis ini adalah:

Manfaat bagi Penegak Hukum adalah untuk menambah barang bukti yang dapat digunakan untuk menentukan proses selanjutnya terhadap tersangka yang bersangkutan.

Bagi Masyarakat Umum Hasil Penelitian dan analisa ini diharapkan dapat memberi sumber referensi mengenai beberapa teknik komputer forensik yang dapat digunakan untuk mengenai kejahatan pomografi.

1.6 Sistematika Penulisan

Berikut adalah penulisan terhadap adanya penulisan skripsi yang berlaku sebagai berikut

BAB I Pendahuluan memiliki isi latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, dan sistematika penulisan

BAB II Tinjauan pustaka berisikan hasil penelitian sejenis yang sudah pernah dilakukan sebelumnya, teori penunjang, dan referensi berupa buku, jurnal. Dan laporan skripsi.

BAB III Metodologi penelitian berisikan penjelasan mengenai metode penelitian yang di gunakan untuk memahami dan mengeksplorasi objek penelitian, hasil observasi / pengumpulan data, masalah yang terdapat pada objek, dan gambaran

umum proyek atau objek penelitian, hingga rencana Alur Penelitian.

BAB IV pembahasan terhadap proses penelitian, investigasi terhadap barang bukti dan presentasi akhir terdapat barang bukti yang di dapat menggunakan metode NIST

BAB V Penutup Terdapat kesimpulan dan saran penelitian.

